

**BUDAYA-KERJA**

**2022**

**Kpt 27 TAHUN 2022, 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2022**

**TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**ABSTRAK** : - Salah satu *role model* dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang berkualitas melalui pembangunan Zona Integritas, juga sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, serta salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir (*mindset*) serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan dan RB No. 10 Tahun 2011; Permenpan dan RB No. 39 Tahun 2012; Permenpan dan RB No. 52 Tahun 2014; Permenpan dan RB No. 26 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Penetapan Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 April 2022.  
- Lamp.: 2 hlm.